

PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENGUNGKAPKAN KASUS KORUPSI DAN DAMPAK TERHADAP OPINI PUBLIKWulandari¹ Bagus Ramadi²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: wulandari2609@icloud.com, bagusramadi@uinsu.ac.id**Abstract**

Social media has become an important forum for exposing corruption cases and significantly influencing public opinion. This research discusses the role of social media in exposing and discussing corruption cases, as well as its impact on public opinion. This research uses literature analysis and case research to describe the role of social media in exposing corruption cases. The research results show that social media facilitates more access to information and allows the public to participate in discussions related to corruption. The public can act as spies who report acts of corruption through social media platforms. Apart from that, social media also puts public opinion pressure on the authorities to take firm legal action against perpetrators of corruption. The public can actively participate in supporting anti-corruption efforts through social media, such as by voicing their concerns, supporting anti-corruption movements, or participating in social campaigns.

Keywords: Social Media, Corruption Cases and Public Opinion,

Abstrak

Media sosial telah menjadi wadah penting dalam mengungkapkan kasus korupsi dan memengaruhi opini publik secara signifikan. Penelitian ini membahas peran media sosial dalam membuka dan mendiskusikan kasus korupsi, serta dampaknya terhadap opini publik. Penelitian ini menggunakan analisis literatur dan penelitian kasus untuk menggambarkan peran media sosial dalam mengungkapkan kasus korupsi, hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memfasilitasi akses lebih terhadap informasi dan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi terkait korupsi. Masyarakat dapat berperan sebagai mata-mata yang melaporkan tindakan korupsi melalui platform media sosial. Selain itu, media sosial juga memberi tekanan

opini publik terhadap pihak berwenang untuk mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung upaya anti-korupsi melalui media sosial, seperti dengan menyuarakan keprihatinan mereka, mendukung gerakan anti-korupsi, atau berpartisipasi dalam kampanye sosial.

Kata Kunci : Media Sosial, Kasus Korupsi Dan Opini Publik

Pendahuluan

Zaman media sosial telah berdampak pada cara orang berkolaborasi, menyampaikan, dan berbagi data. Dalam waktu yang terkomputerisasi ini, media sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk opini publik dan menyebarkan berita. Salah satu isu yang seringkali menjadi fokus perhatian publik adalah kasus korupsi. Korupsi adalah perbuatan ilegal yang merugikan negara dan masyarakat, dan pengungkapan kasus korupsi menjadi penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pemerintahan. media sosial telah menjadi alat yang kuat dalam mengungkapkan kasus korupsi. media sosial memungkinkan berita dan informasi untuk menyebar dengan sangat cepat. Ketika kasus korupsi terungkap, warga dapat langsung membagikan informasi tersebut melalui platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, sehingga informasi tersebut dapat mencapai jutaan orang dalam hitungan detik. Hal ini memungkinkan isu korupsi untuk mendapatkan sorotan yang lebih luas dan cepat. Namun, peran media sosial dalam mengungkapkan kasus korupsi juga memiliki tantangan, seperti penyebaran berita palsu (hoax) dan informasi yang tidak terverifikasi. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan bijak dalam menggunakan media sosial untuk mengungkapkan kasus korupsi dan penting untuk memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan adalah akurat dan sah.

Komunikasi yang luas juga dapat berperan dalam mengungkap kekurangan atau bahkan kehinaan di berbagai lembaga negara, misalnya pengadilan, polisi dan kelompok anti pencemaran nama baik sehingga kekotoran batin dapat dikendalikan.

Media sosial memberikan wadah kepada masyarakat untuk memberikan pendapat dan menyuarakan keprihatinan mereka terkait korupsi. Ini memungkinkan

partisipasi aktif dan kesadaran yang lebih besar tentang isu korupsi. terkait kasus korupsi. Masyarakat dapat dengan cepat mendapatkan berita, laporan, dan dokumentasi terkait korupsi dari berbagai sumber. Salah satu tujuan utama media sosial adalah untuk membantu mengungkap kasus korupsi dan mengungkap fakta yang mungkin disembunyikan oleh pihak yang terlibat, Media sosial juga dapat digunakan untuk mendesak pemerintah dan lembaga pemerintahan agar lebih transparan dalam penggunaan dana publik dan bertanggung jawab atas tindakan korupsi.

Metode Penelitian

Teori yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan teori deskriptif kajian pustaka di mana penulis menjelaskan mengenai kasusu-kasus terkait media sosial yang terkait dengan pengungkapan kasus-kasus korupsi pada era di gital ini.

Pembahasan

Peran Media Sosial Dalam Mengungkapkan Kasus Korupsi

Para ahli korespondensi dengan tegas menjawab berbagai hipotesis bahwa terdapat pemahaman yang berkembang bahwa tugas media bagi masyarakat dan masyarakat sangatlah besar. Selain sebagai alat untuk memperoleh informasi dengan cepat, media juga berperan dalam kontrol ramah, mendidik dan dapat mempunyai pilihan untuk melindungi budaya lama atau menciptakan budaya baru, mengembangkan etika lebih lanjut atau justru mencederai etika dan tuntutan bangsa tergantung pada pesan-pesan itu disiarkan. Media juga merupakan spesialis restorasi untuk mewujudkan masyarakat yang unggul.

Oleh karena itu, hampir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia mulai memiliki media. Sejumlah yayasan, baik pemerintah maupun swasta, mulai melibatkan media untuk menyebarkan data. Melalui media kita bisa mendapatkan segala jenis data, mulai dari sosial, politik, moneter hingga hiburan. Dari media kita dapat mengetahui bahwa banyak otoritas yang terlibat dalam penurunan nilai, otoritas publik kurang jelas,

kurang memihak individu, ini adalah salah satu kemampuan media sebagai kontrol yang bersahabat.¹

Perbuatan salah yang bersifat kekotoran batin diingat karena klasifikasi perbuatan salah yang luar biasa. Seperti kesalahan unik lainnya, upaya luar biasa diharapkan dapat memamatkannya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh otoritas publik adalah dengan disahkannya Peraturan Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbaiki dengan Peraturan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemusnahan Perbuatan Pencemaran Nama Baik. Selain itu, Badan Luar Biasa juga dibentuk berdasarkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemusnahan Debasement. Eksekutif hukum juga diubah dengan berdirinya pengadilan luar biasa yang mempunyai kedudukan untuk mengadili, mengadili dan memutus perkara pidana. pencemaran nama baik berdasarkan perintah Peraturan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Penodaan Nilai.²

Arti kekotoran batin: salah satu arti kekotoran batin yang paling terkenal adalah 'penganiayaan terhadap kekuatan yang bergantung pada peningkatan individu'. Dalam kasus apa pun, sebagaimana dicatat dalam Pertemuan Eropa, 'tidak ada definisi resmi yang dapat dilacak yang berlaku untuk semua struktur, jenis dan tingkat kekotoran batin, atau yang diakui secara umum.

Kurangnya akurasi perhitungan sebenarnya berarti bahwa tidak ada arti yang tepat dari kata merendahkan. Hal ini membuat sulit untuk mengukur dan menganalisis tingkat kekotoran batin dalam jangka panjang dan di berbagai pertemuan masyarakat, dan di berbagai bidang dan organisasi. Beberapa ahli lebih cenderung mengkarakterisasi debasement dalam istilah yang berlawanan, dengan menggunakan istilah, misalnya, 'pemerintahan besar' (Great Administration), pemerintahan bersih (Clean Government), 'sifat pemerintahan' (Nature of Government), dan 'negara' (state). batas' (Batas Negara).

Makna kekotoran batin dapat ditemukan berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda, baik melalui makna kata tersebut secara ketat, penilaian dari berbagai ahli, atau berdasarkan peraturan yang mengaturnya. Bagaimanapun juga, harus

¹ Nurrohman Arina, peran media sosial dalam memberantasan korupsi (sukarta2015), H.115.

² Lintang, Dwi asri mukaromah, faktor penyebab korupsi, (Universitas sebelas maret 2013), H.179

dipahami bahwa tidak ada definisi tunggal yang menjadi acuan utama di seluruh dunia mengenai apa yang dimaksud dengan kekotoran batin, sehingga makna kekotoran batin di setiap negara mungkin berbeda-beda. Selain itu, undang-undang yang mengaturnya, pentingnya penurunan nilai tidak ditentukan oleh kearifan terbuka dan kebutuhan daerah setempat.³

Defenisi Korupsi Menurut Pakar

A. The Lexicon Webster Dictionary

Arti kata merendahkan menurut referensi The Vocabulary Webster Word adalah perbuatan yang manja, keji, jahat, tidak bermoral, dapat terbayar, tidak pantas, menyimpang dari kebajikan, kata-kata atau ungkapan yang keluar dari mulut seseorang bersifat menjengkelkan atau menghina.

B. KBBI (Referensi Kata Bahasa Indonesia yang Banyak Sekali)

Dalam KBBI, penurunan nilai adalah cara berperilaku menyalahgunakan atau menyalahgunakan uang negara (organisasi, dan sebagainya) untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain.

C. Henry Campbell Gelap

Yang dimaksud dengan debasement menurut Henry Campbell Dark adalah demonstrasi yang dilakukan dengan tujuan penuh untuk memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan komitmen pemerintah dan kebebasan berbagai pihak.

D. S.Hornby

Arti kekotoran batin seperti yang dikemukakan S. Hornby adalah suatu gerakan memberi atau menawarkan dan menerima hadiah sebagai imbalan, serta kebusukan atau ketidaksenangan.

³ Maisondra, Semangat aparatur melawan korupsi, (Bandung 2022), H.18

E. Natanael H. Kiri

Yang dimaksud dengan pencemaran nama baik menurut Nathaniel H. Kiri adalah suatu gerakan di luar hukum yang dimanfaatkan oleh orang-orang atau perkumpulan untuk mempengaruhi kegiatan administratif.

F. Jacob Van Klaveren

Arti kekotoran batin menurut Jacop Van Klaveren adalah suatu kegiatan dimana jika seorang pegawai pemerintah (pegawai pemerintah) yang berjiwa buruk meyakini kantor atau kantornya adalah organisasi pertukaran, maka dalam pekerjaannya ia akan berusaha untuk menaikkan gajinya.

G. Prof.Subekti

Makna pencemaran nama baik menurut Prof. Subekti adalah perilaku penguasa yang mementingkan diri sendiri yang secara terang-terangan dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

H. Asyumardi Mazhar

Yang dimaksud dengan kekotoran batin menurut Asyumardi Mazhar adalah kegiatan-kegiatan yang membosankan dan melanggar hukum (operasi ilegal atau kriminal) demi keuntungan pribadi atau kelompok.

I. Soedarsono

Menurut Soedarsono, yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah demonstrasi adanya penyelewengan atau penyelewengan uang dari negara atau organisasi tempat seseorang bekerja untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain.

Definisi Korupsi Menurut Legislasi yang Mengaturnya

a. UU No. 20 Tahun 2001

Dalam Peraturan No. 20 Tahun 2001, pencemaran nama baik adalah perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk memajukan diri sendiri atau orang lain, atau pencemaran nama baik juga dapat menimbulkan kerugian bagi negara atau perekonomian bangsa.

B. Peraturan No.31 Tahun 1999

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, pencemaran nama baik adalah perbuatan seseorang yang dengan sengaja tidak menaati hukum untuk melakukan demonstrasi-demonstrasi yang mengerikan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu perusahaan yang menimbulkan kerugian keuangan bagi negara atau perekonomian bangsa.

C. Peraturan Nomor 24 Tahun 1960

Dalam UU Nomor 24 Tahun 1960, pencemaran nama baik adalah demonstrasi seseorang yang telah berbuat salah atau berbuat salah karena salah dalam menangani keadaan atau kewenangannya.

Pembahasan tentang korupsi, akan selalu dikaitkan dengan plot dan nepotisme, sebagai penyebab jatuhnya sistem pemerintahan mayoritas. Pencemaran nama baik adalah perbuatan melawan hukum untuk membesarkan diri sendiri atau suatu usaha yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Atau sebaliknya orang perseorangan yang dengan maksud menolong dirinya sendiri atau orang lain atau suatu persekutuan, menggunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang dapat diperolehnya karena keadaan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (RI Peraturan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Peninggian Nilai).

Adapun, sesuai Peraturan Republik Indonesia no. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Pencemaran, Penataan, dan Nepotisme, intrik adalah kesepahaman atau usaha bersama yang melanggar hukum antara Kepala Negara atau antara Pengelola Negara dengan kelompok lain yang merugikan pihak lain, masyarakat, dan negara. Sedangkan nepotisme adalah setiap demonstrasi yang dilakukan secara tidak sah oleh seorang Pengawas Negara yang mementingkan kepentingan keluarga dan sahabatnya di atas kepentingan daerah, negara dan negara.⁴

Dr Jack Lyle, Kepala Yayasan Korespondensi The West Place mengungkapkan bahwa TV adalah jendela dunia, apa yang kita lihat melalui jendela ini, sangat berguna dalam menumbuhkan daya imajinatif kita. Sebab, jika seseorang melihat gambaran

⁴ Susanto Harry Eko, eksistensi media dalam pemberantasan korupsi, (Jakarta 2011), H.12

permainan di layar TV, maka ia akan merasakan suatu hal yang baru, yaitu semangat untuk melakukan apa yang dilihat melalui media tersebut. Karena selama waktu yang dihabiskan untuk menonton, penonton memasukkan sentimen mereka dan terlibat dengan pertemuan yang sebenarnya.

Namun yang menjadi permasalahan saat ini adalah media di Indonesia dimiliki oleh segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan dan pemerintahan serta hanya memikirkan keuntungan. Jadi proyek-proyek yang bersifat instruktif masih sangat kecil. Jangankan mengajarkan masyarakat secara umum untuk menghindari pencemaran nama baik, daripada kasus pencemaran nama baik hanya untuk menghalangi pertemuan-pertemuan tertentu yang bertentangan dengan otoritas publik. Kasus pencemaran nama baik juga bisa mendapatkan brankas uang rupiah melalui promosi, sehingga tidak diharapkan banyak media yang berlomba-lomba memberikan rincian terkait pencemaran nama baik. Sesekali wawasan mengenai kasus-kasus pencemaran nama baik diramaikan dengan data-data memalukan yang menyerupai tayangan pengaduan. Tak hanya itu, pemberitaan mengenai kasus-kasus pencemaran nama baik di Indonesia umumnya masih kurang, banyak media hanya menyoroti kekuatan penangkapan dan bentrokan, namun tidak memberikan penanganan penuh hingga para koruptor memasuki siklus awal. Di sana-sini kasus-kasus pencemaran nama baik diledakkan untuk menyembunyikan berbagai kasus yang menarik perhatian terbuka. Keunikan ini tidak bisa dipisahkan dari spekulasi kekuatan media dan usaha bebas.

Ditemukan pada tingkat penciptaan, landasan dan arah media memberi corak pada penggambaran media. Pekerjaan utama pekerja media dalam menyampaikan berita dipengaruhi oleh kekuatan pasar. Pada tingkat pemanfaatan media, masyarakat umum lebih terinspirasi oleh hal-hal yang berhubungan dengan kebrutalan, bentrokan yang bertentangan dengan penyalahgunaan kekerasan,

Oleh karena itu, penting bagi otoritas publik melalui Komisi Pemusnahan Penurunan Nilai (KPK), bersama dengan Komisi Telekomunikasi Indonesia (KPI) dan Layanan Surat Menyurat dan Data (Kominfo) untuk melakukan persiapan dan kerja sama dalam memadukan risiko pencemaran nama baik di wilayah tersebut. ujian yang menarik dan instruktif. Sebab, jika pekerjaan media disederhanakan dengan tepat, maka jumlah pencemaran nama baik dapat dikurangi. Serta mendorong aib di muka

umum karena melakukan demonstrasi kekotoran batin dan menyebarkan informasi tentang segala jenis kegiatan yang mungkin mengandung cara berperilaku yang merosot, melalui bahasa yang menarik dan dapat dibenarkan bagi generasi muda.

Tidak hanya TV, otoritas publik dan masyarakat umum juga harus meningkatkan hiburan berbasis web, misalnya YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram untuk memberikan dampak positif terhadap pandangan masyarakat melalui misi besar, dengan merekrut generasi muda untuk melakukan spoofs dan melawan kampanye penghinaan. melalui rekaman dengan visual memikat.⁵

Opini atau pendapat atau pandangan dalam merespon, Kasus korupsi dengan menggunakan media sosial memberikan masukan terkait konflik negative atau positif karena terkadang mengandung berita hoax . Meski ada untung ruginya di kalangan warganet dalam menjawab anggapan tersebut, namun secara keseluruhan mereka menunjukkan hal-hal positif karena mereka mendapat ruang untuk memberikan sudut pandang terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan pemerintahan, khususnya di bidang kepolisian.

Dugaan dapat dibentuk mengingat besarnya bantuan dari berbagai pihak, baik melalui komunikasi luas, secara nyata di lapangan atau melalui hiburan virtual Twitter untuk penghapusan penghinaan, karena postingan tweet semakin serius, penilaian umum adalah dibingkai.

Berjuang agar Indonesia menjadi bangsa yang terbebas dari kehinaan menyiratkan bahwa penilaian umum merupakan salah satu siklus yang dapat membebaskan Indonesia dari kekotoran batin dengan menggabungkan pertimbangan, sentimen dan dalil yang dikomunikasikan oleh masing-masing warga menuju kasus korupsi.

Dampaknya terhadap opini public juga meningkatnya kesadaran akan masalah korupsi, meningkatnya tekanan pada pemerintah untuk bertindak, serta peningkatan pemantauan dan partisipasi warga dalam proses politik. Namun, juga terdapat risiko penyebaran informasi palsu atau tidak terverifikasi yang dapat memengaruhi opini publik dengan cara merugikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial

⁵ Nurrohman Arina, peran media sosial dalam memberantasan korupsi(sukarta2015),H 117

memiliki peran yang signifikan dalam mengungkapkan kasus korupsi dan memengaruhi opini publik. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan mekanisme pengawasan dan kritis dalam menggunakan media sosial untuk memastikan bahwa informasi yang yang disebarkan akurat dan dapat dipercaya. Dan yang membentuk opini public terhadap mengungkap kasus korupsi menggunakan media sosial ini memiliki obyek, subyek, persepsi, reaksi/opini, tendensi (keberpihakan), dan opini mayoritas efektif.

Faktor-Faktor Penyebab Korupsi

Setiap penduduk harus mengetahui variabel-variabel penyebab penurunan nilai. Debasement merupakan suatu pendidikan yang merugikan bangsa dan masyarakatnya. Debasement mencakup demonstrasi yang melanggar hukum di seluruh dunia. Kadang-kadang, tidak adanya informasi mengenai variabel-variabel yang menyebabkan penurunan nilai menyiratkan bahwa individu tidak menyadari bahwa aktivitas mereka merupakan demonstrasi kekotoran batin. Dengan cara ini, elemen-elemen yang menyebabkan penurunan nilai memasukkan informasi penting yang menjadi kebutuhan mutlak setiap individu.

Ada beberapa faktor penyebab kekotoran batin yang memicu cara berperilaku berantakan ini. Setiap orang harus memahami faktor-faktor yang membuat kekotoran batin menjauhkan diri dari kemalangan yang ditimbulkannya. Faktor-faktor yang menyebabkan kekotoran batin dapat datang kepada siapa saja, dari latar belakang apa pun.

Alasan Kekotoran batin Ada banyak alasan bagi cara berperilaku yang merosot, yang semuanya dapat dipisahkan menjadi dua bagian besar, khususnya variabel dalam dan faktor luar. Unsur interior terdiri dari sudut pandang moral, misalnya sudut pandang lemahnya kepercayaan diri, dapat dipercaya, aib, sudut pandang sikap atau tingkah laku seperti sudut pandang konsumen, dan sudut pandang sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat korupsi. Korupsi. Variabel dalam diri juga bisa disebabkan oleh sikap ramah dimana cara berperilaku yang buruk bisa terjadi

karena kenyamanan keluarga. Para penganut paham behavioris mengatakan bahwa iklim keluarga jelas-jelas mendorong individu untuk melakukan kekotoran batin dan membebani sifat-sifat baik seseorang yang telah berubah menjadi kualitas dirinya. Untuk situasi ini, iklim justru memberikan dukungan dan bukan disiplin kepada individu ketika mereka menyalahgunakan kekuasaannya.

Variabel luar dapat dilihat dari sudut pandang moneter, misalnya gaji atau gaji yang tidak memenuhi kebutuhan, sudut pandang politik, misalnya kelemahan politik, kepentingan politik, memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, perspektif dewan dan hierarki, khususnya kurangnya tanggung jawab dan keterusterangan, perspektif yang sah, ditemukan dalam jenis peraturan yang tidak menguntungkan dan sudut pandang sosial kepolisian yang lemah, khususnya iklim atau masyarakat yang tidak mendukung tindakan yang merendahkan martabat. Meningkatnya kehinaan dari faktor luar juga disebabkan oleh kecenderungan masyarakat terhadap cara berperilaku yang merosot. Sebagai aturan umum, para eksekutif umumnya menyembunyikan demonstrasi penghinaan yang dilakukan oleh sekelompok kecil orang di dalam asosiasi. Karena sifatnya yang tertutup ini, pelanggaran kekotoran batin terus terjadi di berbagai struktur.

Identifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain:

1. bagian dari cara berperilaku individu
2. sudut pandang hierarkis, asosiasi dalam hal ini adalah asosiasi dari sudut pandang yang luas, termasuk tata cara koordinasi iklim wilayah setempat. Perkumpulan yang menjadi korban dari penurunan nilai atau di mana kekotoran batin biasanya terjadi menambah kekotoran batin karena mereka membuka pintu atau peristiwa untuk terjadinya penurunan nilai (Khusus). Jika pergaulan tidak memberikan kesempatan sekecil apa pun kepada seseorang untuk melakukan kekotoran batin, maka pada saat itu, penurunan nilai tidak akan terjadi. bagian dari masyarakat umum di mana orang-orang dan asosiasi berada. Indonesia Defilement Watch sebagian besar menjelaskan variabel-variabel yang menyebabkan terjadinya debasement karena unsur politik, hukum, dan moneter,

serta unsur administrasi dan transnasional seperti dalam buku *The Job of Parliament in Destroying Defilement*.⁶

Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi:

- (a) kurang adanya teladan dari pimpinan
- (b) tidak adanya kultur organisasi yang benar,
- (c) sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai,
- (d) manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya⁷

3. perspektif politik. Menurut Rahardjo, kontrol sosial adalah suatu siklus yang dilakukan untuk mempengaruhi individu agar bertindak sesuai asumsi masyarakat. Kontrol sosial ini dilakukan dengan mempersiapkan berbagai latihan yang mencakup pemanfaatan kekuasaan negara sebagai landasan yang terkoordinasi secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Oleh karena itu, ketidakamanan politik, kepentingan politik, perolehan dan perebutan kekuasaan mungkin dapat menyebabkan kemerosotan cara berperilaku.

Sebagaimana dikemukakan Nur Syam, ia pun memberikan pandangan bahwa penyebab kekotoran batin adalah karena daya pikat. Arifin mengungkapkan, unsur-unsur penyebab degradasi mencakup bagian dari cara berperilaku individu, cara pandang yang hierarkis, dan bagian dari masyarakat umum tempat orang-orang dan perkumpulan berada. Karena manusia cenderung melakukan kekotoran batin, antara lain karena sifat rakus manusia, etika yang kurang mampu menghadapi godaan, gaya hidup pembeli, tidak mempunyai keinginan untuk bekerja keras.⁸

D. KESIMPULAN

Media sosial telah membuka pintu bagi individu dan kelompok untuk dengan cepat menyebarkan informasi tentang kasus korupsi. Hal ini memungkinkan masyarakat umum untuk mendapatkan akses ke berita dan informasi terbaru tentang kasus korupsi secara lebih cepat dan mudah. Media sosial dapat membantu

⁶ Lina santi, perilaku korupsi dan penyebabnya,(Bandung 2017),H.50

⁷ Santaso djoko, anti korupsi, (Jakarta 2011)

⁸ Suryani ita, Peran media iklan televise sebagai media kritik sosial korupsi,(Jakarta 2015),H159

meningkatkan transparansi dalam mengungkap kasus korupsi. Masyarakat dapat memantau perkembangan kasus dan membagikan informasi yang mereka temukan, sehingga memaksa pihak berwenang untuk lebih akuntabel.

Media sosial memiliki peran penting dalam mengungkapkan kasus korupsi dengan meningkatkan transparansi, memberikan suara kepada aktivis, dan memantau pejabat publik. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan yang bijak dan kritis dari media sosial penting untuk memastikan informasi yang disebar adalah akurat dan dapat dipercaya. Inti dari perbuatan korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. dan factor penyebab korupsi itu karena ketidakpuasan,

DAFTAR PUSTAKA

- Nurrohman Arina,(2015) peran media sosial dalam memberantasan korupsi.
Yogyakarta; pustaka pelajar
- Lintang,Dwi asri mukaromah,(2013) faktor penyebab korupsi,jurnal Vol 2 No.1,
April.(Surakarta Universitas sebelas maret)
- Susanto Harry Eko,(2011) eksistensi media dalam pemberantasan korupsi
(Jakarta di universitas mercu buana)
- Raja Hendra Muhammad,(2020) opini publik di media sosial,(Pekanbaru)
- Lina Santi,(2017) perilaku korupsi dan penyebabnya,(Bandung).
- Suryani Ita,(2015) Peran media iklan televisi sebagai media kritik sosial
korupsi,(Jakarta). Jurnal komunikasi,Vol 9 .No 2,April.
- Tengku Muhammad Ridwan Fauzan,2017,Opini mahasiswa terhadap pemberitaan
kasus korupsi, (Medan)
- Santoso Djoko (2011) anti korupsi, Jakarta
- Maisondra (2022) semangat aparaturnya melawan korupsi,(Bandung)

Juditha christiani,(2014). Opini public terhadap kasus kpk dalam media sosial
twitter.julnal pekommass,vol.17 No. 2,Agustus.

Setiadi wicipto,(2018).Penyebab korupsi di Indonesia.Jurnal Home,Vol 15, No. 3